

SOSIALISASI PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK) PERSEORANGAN

Mangaraja Manurung¹, Bambang Sujati², Abdul Hamid Alkahfi³, Rinal Maulana⁴, Shanaz

Tania⁵, Suriani⁶, Yuliana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹mraja.manurung@gmail.com, ²bambangsujati@gmail.com, ³abdulhamid7@gmail.com,

⁴rinalmaulana@gmail.com, ⁵shanastania@gmail.com, ⁶suriani87@gmail.com,

⁷yuliana6@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) perseorangan mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas identitas dan eksistensi usaha. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mendaftarkan merek dagangnya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga berisiko terhadap penyalahgunaan, penjiplakan, hingga kehilangan hak atas merek yang telah digunakan di masyarakat. Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan melibatkan pelaku UMK lokal yang belum memiliki perlindungan hukum atas merek dagang. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum secara langsung, diskusi interaktif, serta distribusi modul praktis mengenai prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil kegiatan menunjukkan respons positif dan antusiasme peserta terhadap urgensi pendaftaran merek, bahkan sebagian besar menyatakan minat untuk segera mengurus pendaftaran merek usahanya. Temuan ini menegaskan adanya kebutuhan pendampingan hukum dan edukasi berkelanjutan di kalangan pelaku UMK, khususnya terkait perlindungan kekayaan intelektual. Dengan demikian, kegiatan PKM ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMK untuk melindungi usahanya secara hukum, meningkatkan daya saing, serta memperkuat identitas usaha di pasar.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Sosialisasi Hukum

Abstract

This research aims to increase the legal understanding and awareness of individual Micro Small Enterprises (MSEs) regarding the importance of trademark registration as a form of legal protection for the identity and existence of businesses. In practice, there are still many micro business actors who have not officially registered their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), so they are at risk of misuse, plagiarism, and loss of rights to trademarks that have been used in the community. This PKM activity was carried out in Sentang Village, East Kisaran District, Asahan Regency, by involving local MSE actors who do not yet have legal protection for trademarks. The implementation method includes direct legal counseling, interactive discussions, and the distribution of practical modules on trademark registration procedures based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the activity showed a positive response and enthusiasm of participants to the urgency of brand registration, even most of them expressed interest in immediately taking care of their trademark registration. These findings confirm the need for legal assistance and continuous education among MSE actors, especially related to intellectual property protection. Thus, this PKM activity is expected to be able to encourage MSE actors to legally protect their businesses, increase competitiveness, and strengthen business identity in the market.

Keyword: Legal Protection, Intellectual Property, Legal Socialization.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Keberadaan UMK di berbagai wilayah, termasuk di Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, memberikan kontribusi nyata dalam mengerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, meskipun memiliki potensi besar, UMK masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Merek dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual memiliki fungsi strategis dalam membedakan produk atau jasa suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Merek tidak hanya sekadar nama atau logo, tetapi juga menjadi representasi kualitas, reputasi, serta kepercayaan konsumen terhadap produk tertentu. Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif, perlindungan merek yang sah melalui pendaftaran resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan instrumen penting untuk menjamin keberlangsungan usaha, meningkatkan daya saing, dan memperkuat identitas usaha di tengah masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMK di Kelurahan Sentang belum melakukan pendaftaran merek secara resmi. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pelaku usaha, ditemukan bahwa penggunaan merek masih sebatas informal dan belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kerentanan, karena merek yang tidak terdaftar berpotensi besar disalahgunakan, dijiplak, atau bahkan didaftarkan oleh pihak lain. Apabila hal ini terjadi, pelaku UMK dapat kehilangan hak eksklusif atas mereknya meskipun telah digunakan dalam kegiatan usaha selama bertahun-tahun.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman hukum tentang merek dan kekayaan

intelektual, ketidaktahuan mengenai prosedur pendaftaran, persepsi keliru bahwa pendaftaran merek tidak relevan bagi usaha kecil, minimnya akses informasi dan sosialisasi hukum, serta kekhawatiran terhadap biaya dan kerumitan administrasi. Selain itu, ketiadaan pendampingan teknis juga memperburuk kondisi, sehingga pelaku UMK merasa enggan untuk memulai proses pendaftaran merek meskipun menyadari pentingnya perlindungan hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara urgensi perlindungan hukum atas merek dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan pelaku UMK. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa kegiatan sosialisasi hukum yang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menghadirkan pendampingan praktis agar pelaku UMK terdorong untuk mengambil langkah nyata dalam mendaftarkan mereknya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum, memberikan pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran merek, serta memperkuat posisi UMK dalam menghadapi persaingan usaha melalui perlindungan hukum yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan merupakan wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, dimulai dari persiapan materi, pembukaan acara, penyampaian penyuluhan, sesi diskusi interaktif, hingga praktik simulasi pendaftaran merek secara daring melalui sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai pentingnya pendaftaran merek. Jika sebelumnya sebagian besar pelaku UMK hanya memahami merek sebatas simbol atau nama dagang, melalui penyuluhan ini mereka menyadari bahwa merek merupakan identitas hukum yang memberikan perlindungan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Pemahaman tersebut diperkuat

melalui penjelasan mengenai tahapan pendaftaran, mulai dari pengecekan ketersediaan merek, pembuatan akun di sistem DJKI, pengisian formulir daring, pengunggahan dokumen pendukung, hingga pembayaran biaya administrasi.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga memberikan keterampilan praktis dalam pemanfaatan teknologi. Peserta yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan komputer atau smartphone memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan simulasi pendaftaran merek secara daring. Literasi digital yang dibangun melalui kegiatan ini menjadi capaian penting, mengingat kemampuan mengakses teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan UMK dalam menghadapi tantangan era digital.

Manfaat lain yang tampak adalah meningkatnya minat peserta untuk segera mendaftarkan merek usaha mereka. Beberapa di antaranya menyatakan keseriusan untuk melakukan pendaftaran setelah kegiatan, bahkan sebagian meminta pendampingan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kesadaran dari sekadar memahami teori ke arah tindakan nyata. Sebagai tindak lanjut, terbentuk forum komunikasi melalui grup WhatsApp yang menjadi wadah tanya jawab, berbagi informasi, serta sarana pendampingan berkelanjutan antara tim penyuluhan dengan para pelaku UMK.

Dari perspektif hukum, kegiatan ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyuluhan berperan sebagai upaya konkret untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMK, agar dapat melindungi merek mereka dari potensi pelanggaran seperti peniruan, pemalsuan, maupun penggunaan tanpa izin. Dari perspektif ekonomi, pendaftaran merek memiliki nilai strategis karena dapat meningkatkan citra usaha, memperluas pangsa pasar, serta menambah nilai jual produk. Produk dengan merek terdaftar lebih mudah diterima oleh konsumen, baik di tingkat lokal maupun regional, karena memiliki legitimasi hukum yang jelas.

Sementara itu, dari perspektif sosial, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya menghargai hak kekayaan intelektual di masyarakat. Kesadaran bersama mengenai

pentingnya perlindungan merek diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan saling menghormati. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan UMK dalam meningkatkan daya saing usaha mereka secara berkelanjutan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai sosialisasi pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) perseorangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah persiapan kegiatan. Persiapan dipandang sebagai fondasi penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei sederhana terhadap pelaku UMK di wilayah mitra. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMK masih menggunakan merek dagang tanpa mendaftarkannya secara resmi. Kondisi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum.

Selain identifikasi kebutuhan, dilakukan pula koordinasi dengan mitra, seperti perangkat desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, serta kelompok pelaku usaha. Koordinasi bertujuan menentukan waktu, tempat, serta jumlah peserta yang akan dilibatkan. Peserta dipilih dengan memperhatikan keterwakilan dari berbagai sektor usaha mikro kecil, seperti kuliner, kerajinan tangan, jasa, hingga usaha rumah tangga. Dengan demikian, penyuluhan diharapkan mampu menjangkau beragam jenis usaha di masyarakat.

Persiapan materi juga menjadi bagian penting. Tim penyuluhan menyusun bahan presentasi yang memuat pengertian merek, fungsi merek sebagai identitas usaha, manfaat ekonomi dan hukum dari pendaftaran merek, tata cara serta persyaratan pendaftaran melalui sistem daring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga contoh sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia. Materi dirancang sederhana, dilengkapi ilustrasi, gambar, dan contoh nyata agar mudah dipahami peserta yang sebagian besar berlatar belakang non-hukum. Dari sisi teknis, persiapan dilakukan dengan menyiapkan tempat kegiatan

yang representatif, perlengkapan presentasi seperti LCD proyektor dan sound system, serta modul ringkas atau leaflet yang dapat dibawa pulang oleh peserta.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari penyelenggara serta perwakilan mitra untuk memberikan motivasi kepada peserta. Setelah itu, materi inti disampaikan secara runtut mengenai pengertian merek, manfaatnya dalam dunia usaha, serta urgensi pendaftaran merek. Pemateri menggunakan bahasa sederhana dan menyertakan contoh sengketa merek yang relevan, baik pada pelaku UMK maupun perusahaan besar, sehingga peserta dapat menghubungkan teori dengan realitas usaha mereka.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi dapat berbagi pengalaman dan mengajukan pertanyaan terkait kendala dalam proses pendaftaran merek. Untuk memperkuat pemahaman, digunakan pula metode studi kasus yang menampilkan contoh nyata perebutan nama dagang atau sengketa merek di pasar. Studi kasus ini diharapkan menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus mendorong peserta mengambil langkah nyata dalam mendaftarkan merek.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan secara langsung melalui pertanyaan singkat dan kuesioner pada akhir kegiatan, dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran merek. Selain itu, evaluasi tidak langsung dilakukan dengan mengamati partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung. Keaktifan dalam berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman menjadi indikator keberhasilan penyuluhan.

Tindak lanjut kegiatan dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada pelaku UMK untuk segera mendaftarkan merek melalui jalur resmi DJKI, serta menyediakan informasi teknis terkait prosedur daring. Tim penyuluhan juga membuka layanan konsultasi informal bagi peserta yang masih mengalami kendala, baik secara tatap muka maupun komunikasi daring. Selain itu, dibentuk forum komunikasi antar pelaku UMK sebagai wadah berbagi informasi,

pengalaman, dan solusi terkait pendaftaran merek maupun permasalahan usaha lainnya. Dengan adanya forum ini, hasil penyuluhan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga memberi dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran hukum, daya saing, dan perlindungan usaha pelaku UMK.



KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan yang dilaksanakan di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kisaran Barat, telah memberikan hasil yang sangat positif. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMK memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai arti penting merek sebagai identitas usaha yang dilindungi oleh hukum. Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian besar peserta belum menyadari bahwa merek bukan hanya sekadar nama atau simbol dagang, melainkan aset berharga yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Dengan adanya penyuluhan ini, mereka menyadari bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan terhadap usaha dari risiko peniruan, pembajakan, dan persaingan tidak sehat.

Selain memberikan pemahaman secara teoritis, kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan praktis melalui simulasi langsung pendaftaran merek secara daring di portal resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peserta dilatih untuk membuat akun, memeriksa ketersediaan merek, mengisi formulir secara elektronik, hingga memahami proses pembayaran administrasi. Simulasi ini membantu peserta untuk lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi dan memudahkan mereka melakukan pendaftaran

secara mandiri. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga aplikatif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dalam pengembangan usaha mereka.

Kegiatan sosialisasi ini juga berdampak positif terhadap peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK. Mereka memahami bahwa perlindungan hukum terhadap merek akan memperkuat posisi usaha, meningkatkan daya saing, serta membuka

peluang yang lebih luas untuk mengembangkan produk ke pasar yang lebih besar. Universitas Asahan melalui Fakultas Hukum dan LPPM berhasil menunjukkan peran aktifnya sebagai fasilitator dan penghubung antara dunia akademik dengan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang bersifat edukatif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Pedoman pendaftaran merek*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Hutabarat, F. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek dagang sebagai aset pelaku usaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 245–260.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, H. (2021). Pentingnya perlindungan hukum terhadap merek bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 55–70.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2017). *Perlindungan hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.